



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL**

**TANGGAL 02 MARET 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 02 Maret 2016.
Pukul	: 11.30 WIB s/d 12.45 WIB.
Tempat	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Nusantara 1
Acara	: Membahas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPRI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: 21 orang, izin 1 orang dari 36 orang Anggota Panja

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.30 WIB, dan selanjutnya memimpin pembahasan draft rumusan dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

## II. PEMBAHASAN

- A. Penjelasan Tim Ahli atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas sebagai berikut :
1. Terdapat 22 point perubahan dari 41 Pasal Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2012, oleh karena itu Rancangan Peraturan ini merupakan peraturan pengganti.
  2. Perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas merupakan tindak lanjut atas adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D UUD Tahun 1945.
  3. Di dalam Rancangan Peraturan ini ditambahkan tugas dan kewenangan DPD dalam menyusun Prolegnas sebagaimana yang diamanahkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya yaitu :
    - a) Pasal 3 huruf g;
    - b) Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4);
    - c) Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5);
    - d) Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19
  4. Pada Pasal 22, Pasal 23 ayat (11) memberikan kesempatan kepada DPD untuk menyampaikan pandangannya dalam rapat-rapat penyusunan Prolegnas.
  5. Penyebarluasan Prolegnas juga dapat dilakukan oleh DPD RI sebagaimana diatur dalam Pasal 26.
  6. Tim Ahli mohon masukan dari Anggota Panja terkait dengan judul pada Bab IV Rancangan Peraturan ini yang mengatur mengenai mekanisme RUU di Luar Prolegnas.
  7. Kewenangan penetapan dan persetujuan daftar Program Legislasi Nasional tetap pada DPR dan Pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 draft Rancangan Peraturan ini.
- B. Pandangan/Tanggapan Anggota Panja terhadap Penjelasan Tim Ahli mengenai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas sebagai berikut :
1. Dengan banyaknya perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, maka judul rancangan ini bukan lagi sebagai perubahan namun menjadi penggantian.
  2. Peraturan DPR merupakan peraturan yang berlaku untuk DPR dan Anggota DPR, apakah memasukkan kewenangan DPD dalam Peraturan ini tidak akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya.
  3. Diusulkan agar Pasal 33 draft Rancangan Peraturan ini dapat diperbaiki dan disempurnakan agar tidak mengandung makna memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPD.

4. Menambahkan satu ayat terkait dengan penyebarluasan Prolegnas yang dapat dilakukan oleh DPD melalui alat kelengkapannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) draft Rancangan Peraturan ini.

### III. KESIMPULAN

Rapat Panja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas menyetujui/menyepakati :

1. Judul rancangan peraturan menjadi Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
2. Merubah judul Bab IV yang semula "Rancangan Undang-Undang di Luar Prolegnas" menjadi "Prolegnas Perubahan";
3. Pembahasan lebih mendalam akan dilakukan dalam rapat konsinyering yang akan dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016.

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB

Jakarta, 02 Maret 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001